



PENETAPAN

Nomor 870/Pdt.G/2024/PA.JB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxx, tanggal lahir xxx, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di xxx, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Andreas Rae Johannes P, S.H.**, dan **Dwi Pirma S S.H.** Advokat pada Kantor Hukum **RAE PARTNERSHIP**, yang beralamat di Rukan Graha Cempaka Mas Blok B No. 11, Jl. Letjend Suprpto, Jakarta Pusat, 10640. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Maret 2024 serta telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat, sebagai **Penggugat**;

Lawan

xxx, tanggal lahir xxx, agama Islam, pekerjaan Pegawai BUMN/BUMD, Pendidikan S1, tempat kediaman di xxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Maret 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat, dengan Nomor 870/Pdt.G/2024/PA.JB, tanggal 15 Maret 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 870/Pdt.G/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2020 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. xxx tertanggal 28 Agustus 2020 ;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt ;
3. Bahwa pada saat dilangsungkan akad pernikahan tersebut, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orangtua Penggugat di xxx sampai dengan pisah ;
5. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (*Bakda Dukhul*) dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : Natatia Astagina Moelin, perempuan, lahir pada 19 Juli 2021, berdasarkan Akta Kelahiran No. xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 3 Agustus 2021;
6. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung selama 1 (satu) tahun, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan September tahun 2021 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain :
 - a. Bahwa sebelum terikat dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah sepakat agar Penggugat tetap dapat melakukan usaha maupun pekerjaan untuk bersama-sama dengan Tergugat mencari nafkah demi rumah tangga. Namun nyatanya setelah menikah, Tergugat melarang Penggugat untuk bekerja dan meminta Penggugat menjadi ibu rumah tangga, yang mana hal tersebut membatasi kebebasan Tergugat dan

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 870/Pdt.G/2024/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



justru seringkali menjadi sumber perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat khususnya permasalahan terkait finansial ;

b. Bahwa Penggugat dan Tergugat terlibat perselisihan masalah keuangan, yang mana Tergugat selalu saja meminjamkan dan atau memberikan sejumlah uangnya kepada pihak keluarga Tergugat, sehingga Penggugat merasa kesejahteraan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak menjadi sebuah prioritas;

7. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni tahun 2022, yang mana antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi, dimana Penggugat pergi dan kembali kerumah orang tuanya. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri, hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama sekitar 1 tahun 7 bulan ;

8. Bahwa selama itupula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun lagi dan permasalahan atau kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat dan Tergugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga, untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil ;

9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga sangat beralasan Penggugat dan Tergugat memilih jalan perceraian ;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Gugatan Cerai Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ("KHI") ;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini ;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 870/Pdt.G/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak *Satu Ba'In Sughra* Tergugat **xxx** terhadap Penggugat **xxx** ;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum ;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap sendiri di persidangan secara pribadi, kemudian Penggugat secara lisan di muka persidangan menyatakan mencabut surat gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan register Nomor 870/Pdt.G/2024/PA.JB;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan perkara ini Penggugat datang menghadap di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya Nomor 870/Pdt.G/2024/PA.JB;

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 870/Pdt.G/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pernyataan Penggugat untuk mencabut gugatannya tersebut, maka Majelis Hakim dapat mengabulkannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa dengan telah dicabutnya gugatan tersebut, maka perkaranya dinyatakan selesai ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, bunyi dari pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 870/Pdt.G/2024/PA.JB dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 564.000,- (lima ratus enam puluh empat ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Syawwal 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Moch. Tadjuddin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Saifudin Z., S.H., M.H. dan Dra. Hj. Sahriyah, S.H., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Zainal Abidin Sofyan, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 870/Pdt.G/2024/PA.JB



Drs. Moch. Tadjuddin, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Saifudin Z., S.H., M.H.

Dra. Hj. Sahriyah, S.H., M.S.I.

Panitera Pengganti,

H. Zainal Abidin Sofyan, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000
2. Proses	Rp.	150.000
3. Panggilan	Rp.	344.000
4. PNPB	Rp.	20.000
5. Redaksi	Rp.	10.000
6. Meterai	Rp.	10.000
Jumlah	Rp.	564.000

(lima ratus enam puluh empat ribu rupiah)